

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT HUKUM DI INDONESIA

Nova¹, Reszeki Agustina², Nofiansyah³

novabpp5@gmail.com¹, rezky.agustina@gmail.com², iannofians3399@gmail.com³

Universitas Balikpapan

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran di Indonesia. Fokus penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana hukum positif di Indonesia mengatur status kewarganegaraan dan perlindungan hak anak dalam konteks perkawinan campuran. Sebelum diterbitkannya Undang-Undang Perkawinan Nasional No. 1 Tahun 1974, pengaturan mengenai perkawinan campuran diatur oleh Koninklijk Besluit dan Regeling op de Gemengde Huweliken (RGH), yang membatasi hak anak berdasarkan kewarganegaraan orang tua. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan Nasional dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, status hukum anak dari perkawinan campuran kini diatur lebih jelas, dengan pengakuan kewarganegaraan ganda hingga usia 18 tahun dan kewajiban untuk memilih kewarganegaraan tetap setelahnya. Meskipun peraturan ini mencerminkan kemajuan dalam perlindungan hak anak, tantangan terkait pengaturan kewarganegaraan ganda dan potensi konflik hukum antar negara tetap ada. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai isu ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi anak-anak dalam konteks ini memerlukan pendekatan multidimensional yang mencakup perlindungan preventif dan represif, serta penegakan hukum yang konsisten dengan prinsip-prinsip internasional dan konstitusi. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 telah diterapkan, implementasinya menghadapi tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan hak-hak anak terlindungi secara efektif.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Perkawinan Campuran.

ABSTRACT

This study examines the legal protection for children born from mixed marriages in Indonesia. The focus of the research is to understand how positive law in Indonesia regulates the citizenship status and protection of children's rights in the context of mixed marriages. Prior to the enactment of the National Marriage Law No. 1 of 1974, the regulation of mixed marriages was governed by Koninklijk Besluit and Regeling op de Gemengde Huweliken (RGH), which restricted children's rights based on their parents' citizenship. With the introduction of the National Marriage Law and Law No. 12 of 2006 on Citizenship, the legal status of children from mixed marriages is now more clearly defined, recognizing dual citizenship until the age of 18 and requiring a choice of a single citizenship thereafter. Although these regulations reflect progress in protecting children's rights, challenges related to dual citizenship regulation and potential international legal conflicts remain. This research employs a qualitative descriptive method, using data collection techniques such as literature studies and interviews to gain a comprehensive understanding of the issue. The findings indicate that legal protection for children in this context requires a multidimensional approach that includes both preventive and repressive protection, and enforcement consistent with international principles and the constitution. Despite the implementation of Law No. 23 of 2002 on Child Protection, its execution faces challenges that need to be addressed to ensure effective protection of children's rights.

Keywords: Legal Protection, Children, Mixed Marriages.

PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa hidup berdampingan dengan sesamanya dalam suatu interaksi sosial. Kehidupan bersama ini, di antara lain, bertujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, baik yang bersifat fisik maupun spiritual. Hubungan antar manusia dalam masyarakat menghasilkan berbagai bentuk interaksi, baik secara individual maupun kolektif. Salah satu contoh hubungan individual adalah ikatan antara seorang pria dan seorang wanita dalam sebuah pernikahan (Nisa & Iman, 2023).

Perkawinan adalah momen penting dalam kehidupan manusia, karena tidak hanya melibatkan kepentingan pribadi dari kedua calon mempelai, tetapi juga menyangkut keluarga serta masyarakat. Secara umum, perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang sakral, sehingga setiap agama selalu mengaitkan aturan-aturan perkawinan dengan norma-norma agama (Karam & Renouw, 2023).

Perkawinan adalah suatu kebutuhan esensial bagi seluruh umat manusia, yang telah ada sejak zaman dahulu hingga saat ini. Topik perkawinan tetap relevan untuk dibahas, baik dalam konteks hukum maupun di luar kerangka peraturan. Perkawinan menciptakan hubungan hukum antara suami dan istri, dan dengan kelahiran anak-anak, terbentuk pula hubungan hukum antara orang tua dan anak. Umumnya, perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang sakral, sehingga setiap agama selalu mengaitkan aturan-aturan perkawinan dengan ajaran keagamaan (Karam & Renouw, 2023).

Perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Nisa & Iman, 2023).

Warga negara merupakan elemen fundamental dan esensial dalam suatu negara. Dengan meningkatnya jumlah warga asing yang datang ke Indonesia, peluang terjadinya perkawinan antara warga negara asing dan warga negara Indonesia menjadi lebih besar. Undang-Undang Kewarganegaraan menerapkan salah satu prinsip kewarganegaraan, yaitu kewarganegaraan ganda terbatas, yang diberlakukan khusus untuk anak-anak hasil perkawinan campuran.

Jika terjadi perkawinan campuran antara seorang perempuan warga negara Indonesia dan seorang laki-laki warga negara asing, hal ini dapat mempengaruhi status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Perkawinan campuran sendiri adalah pernikahan antara dua individu dengan kewarganegaraan yang berbeda, yakni antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA). Dalam kasus seperti ini, status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran tersebut dapat terpengaruh oleh kewarganegaraan orang tuanya.

Perkawinan campuran diatur dalam Pasal 57 hingga Pasal 62 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan campuran didefinisikan sebagai "perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada peraturan hukum yang berbeda karena perbedaan kewarganegaraan, di mana salah satu pihak memiliki kewarganegaraan Indonesia." (Hanan et al., 2021)

Hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan campuran tidak secara spesifik diatur, baik oleh hukum perkawinan Islam maupun oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam konteks ini, hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan campuran dianggap setara dengan perkawinan biasa (Hanan et al., 2021).

Seorang anak, sebagai subjek hukum, belum memiliki kapasitas untuk melakukan

tindakan hukum secara mandiri dan memerlukan pendampingan dari orang tua atau wali yang memiliki kecakapan hukum. Dalam konteks hukum, anak dipandang sebagai individu yang belum sepenuhnya berkembang secara fisik maupun mental untuk mengambil keputusan hukum yang berdampak pada diri mereka sendiri. Oleh karena itu, peran orang tua atau wali sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak hukum anak terlindungi dan kepentingan mereka terjaga dalam setiap aspek kehidupan mereka. Orang tua atau wali bertanggung jawab tidak hanya dalam hal pengasuhan tetapi juga dalam membuat keputusan hukum yang relevan dan memastikan bahwa tindakan hukum yang diambil sesuai dengan kepentingan terbaik anak (Daming & Ernawati, 2024).

Di Indonesia, batasan usia yang mendefinisikan seseorang sebagai anak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, meskipun ada perbedaan dalam penerapannya. Misalnya, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tidak ada definisi eksplisit tentang usia anak. Namun, batasan usia dapat ditemukan secara implisit dalam Pasal 7 ayat (1), yang menetapkan usia minimum untuk menikah bagi pria dan wanita adalah 19 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa usia di bawah 19 tahun dianggap sebagai usia anak dalam konteks hukum perkawinan, yang mencerminkan pandangan bahwa individu di bawah usia tersebut belum memiliki kapasitas hukum penuh untuk melakukan tindakan seperti pernikahan (Daming & Ernawati, 2024).

Selain itu, berbagai peraturan perundang-undangan lain di Indonesia juga memberikan definisi yang berbeda mengenai batas usia anak. Sebagai contoh, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan implementasi dari Konvensi Hak Anak, batas usia anak diartikan sebagai individu yang belum berusia 18 tahun. Undang-undang ini menekankan bahwa hak-hak anak harus dipenuhi dan dilindungi sampai mereka mencapai usia dewasa. Definisi ini memberikan landasan hukum yang lebih jelas dalam perlindungan hak anak, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi (Hanan et al., 2021).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk mereka yang masih berada dalam kandungan.

Dalam konteks hukum di Indonesia, status anak diatur secara mendetail dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perubahan ini mencakup penyesuaian penting dalam Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 yang memengaruhi pengaturan hak dan posisi anak hasil perkawinan campuran. Pasal-pasal ini mengatur hak-hak anak, terutama mengenai kewarganegaraan dan pengakuan status anak dalam perkawinan campuran, mengarahkan pada prinsip perlakuan yang adil dan perlindungan hak-hak anak. Perubahan ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak anak dari dampak perbedaan kewarganegaraan orang tua.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan juga telah membawa perubahan signifikan dalam pengaturan status anak hasil perkawinan campuran. Undang-undang ini memperkenalkan konsep dwi-kewarganegaraan terbatas yang memberikan anak hasil perkawinan campuran hak untuk memiliki kewarganegaraan dari kedua orang tua hingga usia 18 tahun. Setelah usia tersebut, anak diwajibkan untuk memilih salah satu kewarganegaraan. Kebijakan ini merupakan langkah positif dalam mengakomodasi kebutuhan anak hasil perkawinan campuran, yang seringkali menghadapi tantangan hukum terkait status kewarganegaraan dan hak-hak mereka (Arfan & Aminah,

2024).

Meskipun kebijakan dwi kewarganegaraan terbatas dalam Undang-Undang Kewarganegaraan memberikan solusi yang lebih baik, tantangan terkait pengaturan kewarganegaraan ganda dan potensi konflik hukum antara negara tetap menjadi masalah yang perlu diperhatikan. Adanya kemungkinan benturan antara hukum kewarganegaraan negara yang berbeda dapat menimbulkan komplikasi dalam hal pengakuan hak dan kewajiban anak.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, pertanyaan penelitian yang menjadi fokus utama adalah: Apa status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran menurut hukum di Indonesia? Dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran di Indonesia?

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan menganalisis status hukum anak yang lahir dari perkawinan campuran menurut hukum di Indonesia, serta untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran di Indonesia.

METODOLOGI

Berdasarkan isu yang akan diteliti, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yang mengkaji penerapan norma-norma hukum positif yang berlaku dengan menelaah berbagai aspek hukum formal, seperti undang-undang dan peraturan-peraturan, serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang relevan. Teknik pengumpulan data mencakup studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dari dokumen-dokumen hukum, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta wawancara dengan narasumber atau informan yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai topik penelitian. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, menghubungkan data dari peraturan perundang-undangan dan literatur dengan data lapangan berupa pendapat responden, untuk mengidentifikasi masalah, solusi, dan menyusun kesimpulan dari hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Status Hukum Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Campuran Menurut Hukum Di Indonesia

Perkawinan merupakan institusi fundamental dalam kehidupan manusia yang tidak hanya memengaruhi pasangan mempelai tetapi juga memiliki dampak yang luas pada keluarga dan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, perkawinan dianggap sebagai institusi suci yang mengikat tidak hanya secara hukum tetapi juga secara sosial dan budaya. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan Nasional No. 1 Tahun 1974, sistem hukum yang mengatur perkawinan di Indonesia sangat beragam dan terfragmentasi. Hukum perkawinan yang berlaku mencakup hukum adat, hukum agama, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), masing-masing dengan karakteristik dan prinsip-prinsipnya sendiri. Selain itu, peraturan terkait perkawinan campuran juga memainkan peran penting dalam mengatur hubungan perkawinan antara individu dari latar belakang kewarganegaraan atau budaya yang berbeda (Scolastika et al., 2020).

Hukum adat di Indonesia mengatur perkawinan berdasarkan norma-norma tradisional yang bervariasi di setiap daerah. Setiap suku atau komunitas memiliki aturan dan praktik yang berbeda mengenai perkawinan, yang sering kali melibatkan ritual adat dan kewajiban tertentu yang harus dipenuhi oleh pasangan mempelai. Hukum agama, di sisi lain, menentukan tata cara perkawinan sesuai dengan ajaran agama yang dianut oleh pasangan, seperti Islam, Kristen, Hindu, atau Buddha. Di samping itu, KUHP juga mengatur aspek-

aspek perkawinan dalam kerangka hukum sipil yang berlaku secara nasional, menyediakan aturan-aturan standar mengenai hak dan kewajiban pasangan, serta prosedur hukum terkait dengan perkawinan dan perceraian (Scolastika et al., 2020).

Penerbitan Undang-Undang Perkawinan Nasional No. 1 Tahun 1974 merupakan tonggak penting dalam harmonisasi hukum perkawinan di Indonesia. Undang-undang ini bertujuan untuk menyatukan berbagai aturan hukum yang berlaku, menciptakan kerangka hukum yang seragam dan adil bagi semua warga negara tanpa memandang latar belakang budaya atau agama mereka. Dengan berlakunya undang-undang ini, hukum perkawinan di Indonesia menjadi lebih terintegrasi dan terfokus pada perlindungan hak-hak pasangan dan anak-anak, serta memastikan bahwa semua aspek hukum perkawinan ditangani dalam kerangka hukum nasional yang konsisten (Saputra et al., 2023).

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Perkawinan, pengaturan mengenai perkawinan campuran dilakukan berdasarkan Koninklijk Besluit tanggal 29 Desember 1896 nomor 23. Peraturan ini dikenal dengan nama *Regeling op de Gemengde Huweliken* (selanjutnya disebut RGH), yang mengatur tentang perkawinan campuran (Daming & Ernawati, 2024).

Dalam Pasal 1 RGH, dijelaskan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara individu-individu yang di Indonesia tunduk pada hukum-hukum yang berbeda. Sementara itu, Pasal 2 RGH menyatakan bahwa seorang perempuan (istri) yang terlibat dalam perkawinan campuran akan tunduk pada hukum publik dan hukum sipil selama perkawinan tersebut masih berlangsung (Daming & Ernawati, 2024).

Definisi perkawinan campuran dalam Pasal 1 RGH mencakup tiga kategori utama:

1. Perkawinan campuran antar tempat (interlokal), yaitu perkawinan antara individu-individu Indonesia yang berasal dari suku atau daerah yang berbeda serta hidup dalam lingkungan hukum yang beragam.
2. Perkawinan campuran antar agama (interreligieus), yaitu perkawinan antara individu-individu di Indonesia yang menganut agama yang berbeda.
3. Perkawinan campuran antar golongan (intergentiel), yaitu perkawinan antara individu-individu di Indonesia yang berasal dari golongan penduduk yang berbeda.

Berdasarkan pengertian Pasal 1 RGH tersebut, hal ini juga mencakup perkawinan-perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, baik antara dua warga negara Indonesia yang tunduk pada hukum yang berbeda di Indonesia, maupun antara seorang warga negara Indonesia dan seorang warga negara asing. Namun, apabila pihak-pihak tersebut sebelumnya tunduk pada seluruh atau sebagian ketentuan hukum perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka perkawinan tersebut akan mengikuti ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Kitab Hukum Perdata yang menyatakan:

“Perkawinan-perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia, baik antara warga negara Indonesia dengan sesama, maupun antara mereka dengan warga negara asing, adalah sah jika perkawinan tersebut dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di negara tempat perkawinan dilangsungkan, dan para suami-istri warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam bagian pertama bab ini.”

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak terdapat definisi yang jelas mengenai perkawinan, karena hubungan perkawinan dianggap hanya relevan dalam konteks hukum perdata semata.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan Nasional No. 1 Tahun 1974, pemahaman mengenai perkawinan campuran mengalami penyempitan makna yang signifikan. Undang-Undang ini secara tegas mendefinisikan perkawinan campuran dalam Pasal 57 sebagai perkawinan antara seorang Warga Negara Indonesia (WNI) dengan seorang warga negara asing yang tunduk pada hukum yang berbeda. Definisi ini

memperjelas batasan hukum mengenai perkawinan campuran, namun juga membatasi cakupan pengaturan hukum yang sebelumnya lebih luas. Penyempitan makna ini mengindikasikan bahwa legislator lebih fokus pada hubungan antara WNI dan warga negara asing, meninggalkan kompleksitas yang mungkin timbul dari perkawinan campuran yang melibatkan lebih dari dua kewarganegaraan atau hukum (Widodo, 2022).

Dalam konteks perundang-undangan yang ada, Undang-Undang Perkawinan Nasional tidak secara eksplisit menetapkan hukum mana yang berlaku dalam perkawinan campuran. Hal ini menciptakan celah hukum yang dapat menimbulkan ketidakpastian, terutama dalam menyelesaikan sengketa yang melibatkan perkawinan campuran. Ketiadaan ketentuan yang jelas mengenai hukum yang berlaku dapat menyebabkan kebingungan dan konflik antara berbagai sistem hukum yang terlibat, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Oleh karena itu, perlunya aturan yang lebih rinci dan jelas mengenai hukum yang berlaku dalam kasus perkawinan campuran menjadi sangat penting untuk menghindari sengketa hukum yang berkepanjangan (Scolastika et al., 2020).

Hampir lima puluh tahun lamanya, pengaturan mengenai kewarganegaraan dalam konteks perkawinan campuran antara warga negara asing dan warga negara Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Undang-undang tersebut memberikan batasan yang ketat pada hubungan antara ibu dan anak, terutama jika perkawinan tersebut berakhir dengan perceraian. Akibatnya, terdapat banyak pendapat dari masyarakat dan kelompok tertentu yang menganggap bahwa undang-undang tersebut tidak lagi memadai untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan pihak-pihak dalam perkawinan campuran, khususnya dalam hal pengaturan kewarganegaraan bagi anak-anak dari perkawinan campuran (Riyanti, 2023).

Sebagai respons terhadap permasalahan ini, pada tahun 2006 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 digantikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Dengan diberlakukannya undang-undang yang baru ini, diharapkan dapat mengurangi permasalahan yang terkait dengan perkawinan campuran, salah satunya dalam hal pengaturan status kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran.

Setelah diberlakukannya undang-undang tersebut di Indonesia, negara ini secara otomatis mengakui sistem kewarganegaraan ganda. Dengan kata lain, anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran setelah undang-undang ini berlaku dapat memperoleh kewarganegaraan ganda, yang mencakup kewarganegaraan orang tuanya hingga anak tersebut berusia 18 tahun. Namun, paling lambat pada usia 21 tahun, anak tersebut harus memiliki kewarganegaraan tetap; dengan demikian, kewarganegaraan ganda ini bersifat terbatas hingga usia 18 tahun (Nisa & Iman, 2023).

Penetapan kewarganegaraan ganda terbatas untuk anak-anak hasil perkawinan campuran merupakan langkah positif, terutama karena kewarganegaraan ganda terbatas ini tidak hanya berlaku untuk anak-anak dari perkawinan campuran yang sah, tetapi juga untuk anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran yang diakui secara sah oleh orang tua yang memiliki kewarganegaraan ganda. Undang-undang ini juga menegaskan bahwa anak-anak hasil perkawinan campuran berhak mendapatkan akta kelahiran Indonesia dan akses terhadap layanan publik, termasuk pendidikan di Indonesia (Nisa & Iman, 2023).

Akibat dari perkawinan campuran terhadap anak diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa kedudukan anak dalam perkawinan campuran diatur menurut Pasal 59 Ayat (1) undang-undang tersebut. Pasal ini mengatur bahwa kewarganegaraan yang diperoleh akibat perkawinan atau perpisahan perkawinan akan menentukan hukum yang berlaku, baik dalam hukum publik maupun hukum perdata. Oleh karena itu, anak yang lahir dari perkawinan campuran akan tunduk pada hukum publik dan hukum perdata yang berlaku.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, seorang anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Dalam hukum perdata, seseorang diakui sebagai subjek hukum sejak lahir. Namun, Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan pengecualian dengan menyatakan bahwa anak yang masih dalam kandungan dapat menjadi subjek hukum apabila terdapat kepentingan yang memerlukannya dan dilahirkan dalam keadaan hidup.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, individu yang tergolong tidak cakap hukum meliputi mereka yang belum mencapai usia dewasa, wanita yang sudah menikah, serta individu yang berada di bawah pengampuan. Oleh karena itu, anak-anak dapat diklasifikasikan sebagai subjek hukum yang tidak cakap melakukan tindakan hukum. Meskipun demikian, anak-anak tetap diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak tertentu, termasuk hak kewarganegaraan. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dengan layak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi (Yuli Yanna, 2023).

Untuk menentukan status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran, ketentuan Undang-Undang Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006 harus diacu. Berdasarkan Pasal 4 huruf c dan d dari undang-undang ini, anak hasil perkawinan campuran akan memegang kewarganegaraan ganda hingga mencapai usia 18 tahun atau menikah. Dalam waktu maksimal tiga tahun setelah mencapai usia tersebut, anak wajib memilih kewarganegaraan yang akan dipertahankan, baik sebagai WNI atau WNA, sesuai dengan negara asal orang tua. Selanjutnya, Pasal 6 mengatur bahwa jika anak tersebut memiliki kewarganegaraan ganda, ia harus memilih salah satu kewarganegaraannya setelah berusia 18 tahun atau menikah, mengingat UU No. 12 Tahun 2006 membatasi kewarganegaraan ganda bagi anak (Scolastika et al., 2020).

Ketentuan ini diperinci lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2007 mengenai Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia. Selain itu, Peraturan Menteri dan HAM No. M.80-HI.04.01 Tahun 2007 mengatur Tata Cara Pendaftaran, Pencatatan, dan Pemberian Fasilitas Kewarganegaraan bagi anak dengan kewarganegaraan ganda. Hal ini sejalan dengan Pasal 29 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing berhak memperoleh kewarganegaraan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (Saputra et al., 2023).

Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 mengadopsi prinsip-prinsip umum dan universal yang diakui secara internasional. Prinsip-prinsip tersebut meliputi: pertama, *ius sanguinis*, yang menentukan kewarganegaraan berdasarkan garis keturunan. Prinsip ini menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh kewarganegaraan orang tuanya, tanpa memperhatikan tempat kelahirannya. Kedua, *ius soli*, yang menetapkan kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir. Dengan demikian, kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh lokasi atau negara tempat ia dilahirkan. Ketiga, prinsip nondiskriminatif, yang menjamin bahwa kewarganegaraan Indonesia tidak membedakan perlakuan terhadap warga negara berdasarkan suku, ras, agama, golongan, atau gender. Keempat, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), yang menegaskan bahwa kewarganegaraan Indonesia menghormati hak asasi secara umum dan hak-hak warga negara khususnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kelima, prinsip persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan, yang memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang setara dalam konteks hukum dan administrasi kewarganegaraan. Keenam,

prinsip pencegahan terhadap apatride (tanpa kewarganegaraan) dan bipatride (kewarganegaraan ganda) (Sudarmawan et al., 2020).

Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, kewarganegaraan ganda pada dasarnya tidak diakui, kecuali dalam kasus anak-anak hasil perkawinan campuran. Kewarganegaraan ganda ini berlaku khusus untuk anak-anak dari perkawinan antara seorang wanita warga negara Indonesia dengan pria warga negara asing, atau pria warga negara Indonesia dengan wanita warga negara asing. Namun, kewarganegaraan ganda tersebut bersifat sementara. Setelah anak mencapai usia 18 tahun, ia diwajibkan untuk memilih kewarganegaraan yang akan diikutinya, apakah kewarganegaraan ayahnya atau ibunya. Dengan demikian, sistem kewarganegaraan di Indonesia pada prinsipnya tidak mengakui kewarganegaraan ganda secara permanen. Penetapan kewarganegaraan ganda bagi anak tersebut dimaksudkan untuk melindungi hak asasi manusia, khususnya hak anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, serta sebagai implementasi dari Pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai hak atas kewarganegaraan.

Pemberian kewarganegaraan ganda merupakan inovasi positif bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran. Namun, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai kemungkinan timbulnya masalah di masa depan akibat kewarganegaraan ganda, yang mengharuskan seseorang untuk mematuhi dua yurisdiksi.

Indonesia menerapkan sistem hukum perdata internasional yang diwarisi dari masa Hindia Belanda, yang berakar pada asas-asas hukum Eropa kontinen. Dalam konteks status personal, Indonesia menganut asas konkordasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 A.B. Undang-Undang Perdata Indonesia, yang merujuk pada Pasal 6 AB dari hukum Belanda yang sebelumnya diadaptasi dari Pasal 3 Code Civil Perancis. Asas konkordasi ini menetapkan bahwa hukum yang berlaku untuk status personal adalah hukum nasional yang berlaku di negara asal, tanpa memperhatikan tempat tinggal atau keberadaan individu tersebut. Dengan demikian, untuk warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, hukum Indonesia tetap berlaku terkait dengan status personal mereka, termasuk dalam hal-hal seperti pernikahan, perceraian, dan status anak di bawah umur (Daming & Ernawati, 2024).

Menurut prinsip ini, status personal warga negara Indonesia yang berada di luar negeri tetap diatur oleh hukum nasional Indonesia. Ini berarti, meskipun mereka berada di luar batas teritorial Indonesia, hak dan kewajiban mereka terkait status personal seperti perceraian, pembatalan perkawinan, atau perwalian anak tetap terikat pada peraturan hukum Indonesia. Sebaliknya, warga negara asing yang berada di wilayah Republik Indonesia akan diatur oleh hukum nasional negara asal mereka untuk hal-hal yang berkaitan dengan status personal mereka. Hal ini mengakui perbedaan sistem hukum antar negara dan memastikan bahwa hak-hak personal individu dihormati sesuai dengan peraturan negara asal mereka saat berada di Indonesia.

Dalam praktiknya, aspek-aspek yang termasuk dalam status personal di Indonesia meliputi berbagai isu penting seperti perceraian, pembatalan perkawinan, perwalian anak, wewenang hukum, kewenangan melakukan perbuatan hukum, masalah nama, dan status anak di bawah umur. Setiap aspek ini memerlukan penanganan yang cermat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Misalnya, dalam kasus perceraian antar pasangan dengan kewarganegaraan berbeda, pengaturan hukum mengenai pembagian harta dan hak asuh anak harus memperhatikan hukum dari kedua negara yang terlibat. Begitu pula, dalam hal perwalian anak atau masalah nama, penerapan hukum yang tepat sangat penting untuk memastikan keadilan dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang relevan.

Dalam kajian hukum perdata internasional, kewarganegaraan ganda sering kali menimbulkan sejumlah masalah potensial yang kompleks. Salah satu isu utama adalah penentuan status personal berdasarkan asas kewarganegaraan. Seorang anak yang memiliki kewarganegaraan ganda akan terikat oleh hukum yang berlaku di negara-negara yang mengakui kewarganegaraannya. Jika hukum negara-negara tersebut tidak bertentangan satu sama lain, maka pengaturan status personal anak dapat berjalan dengan lancar. Namun, masalah muncul ketika ada pertentangan antara hukum negara yang berbeda, sehingga timbul kebutuhan untuk menentukan hukum mana yang harus diterapkan dalam pengaturan status personal anak tersebut. Hal ini memerlukan penilaian cermat terhadap konflik hukum yang mungkin terjadi di antara negara-negara yang bersangkutan (Karam & Renouw, 2023).

Ketika terdapat perbedaan antara hukum-hukum negara yang berlaku, tantangan berikutnya adalah menentukan negara mana yang memiliki yurisdiksi atau hukum yang harus diterapkan. Proses ini memerlukan analisis mendalam mengenai ketentuan hukum dari masing-masing negara serta mekanisme penyelesaian sengketa yang ada. Apabila terdapat pertentangan antara hukum negara yang satu dengan yang lainnya, akan sangat penting untuk mengevaluasi mana yang lebih relevan atau memiliki prioritas dalam konteks peraturan yang berlaku. Selain itu, pendekatan yang diterapkan untuk menyelesaikan konflik ini harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum internasional dan norma-norma yang diterima secara umum, agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi anak yang terpengaruh.

Masalah lain yang perlu diperhatikan adalah kemungkinan pelanggaran terhadap asas ketertiban umum negara lain. Ketika ketentuan hukum dari salah satu negara bertentangan dengan ketertiban umum negara lain, ini dapat menimbulkan komplikasi tambahan dalam penerapan hukum. Ketertiban umum biasanya merujuk pada prinsip-prinsip dasar yang dianggap esensial untuk menjaga tata kelola sosial dan hukum di suatu negara. Apabila ketentuan hukum dari satu negara dianggap melanggar prinsip-prinsip tersebut di negara lain, maka hal ini dapat mengganggu proses penentuan hukum yang berlaku dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Di Indonesia

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi hak asasi manusia yang terancam oleh tindakan pihak lain, serta memberikan jaminan kepada masyarakat untuk menikmati hak-hak yang diatur oleh hukum. Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua kategori (Ribka & Wangkar, 2023):

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merujuk pada tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran sebelum masalah tersebut muncul.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan tindakan penegakan hukum yang berupa sanksi, seperti denda, penjara, atau hukuman tambahan, yang diterapkan setelah terjadinya sengketa atau pelanggaran.

Perlindungan hukum mencerminkan penerapan fungsi hukum untuk mencapai tujuan-tujuan hukum, seperti keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan ini adalah bentuk jaminan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan ketentuan hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif, dan meliputi aturan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dalam rangka penegakan peraturan hukum (Ribka & Wangkar, 2023).

Perlindungan anak merupakan upaya untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi dan positif, serta mencerminkan

keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan anak harus diupayakan dalam berbagai aspek kehidupan baik dalam konteks negara, masyarakat, maupun keluarga berdasarkan hukum untuk memastikan perlakuan yang adil dan kesejahteraan anak. Kepastian hukum sangat penting dalam perlindungan anak. Namun, dalam praktiknya, seringkali muncul peristiwa hukum yang substansi normanya kurang jelas atau tidak sempurna, menyebabkan interpretasi yang bervariasi dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum (Hafizah, 2024).

Hukum berfungsi untuk memberikan manfaat, keadilan, dan sebagai sarana rekayasa sosial. Oleh karena itu, hukum harus dapat menciptakan keseimbangan antara keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum, serta menyeimbangkan keserasian, keseimbangan, dan keharmonisan. Hukum tidak identik dengan undang-undang; jika dianggap setara, maka dapat menimbulkan ketertinggalan hukum dalam menghadapi perkembangan masyarakat. Kepastian hukum juga tidak selalu identik dengan kepastian undang-undang. Penegakan hukum harus mempertimbangkan hukum yang hidup dan budaya hukum, termasuk sikap, kepercayaan, nilai, harapan, dan pemikiran masyarakat terhadap hukum dalam sistem yang berlaku, untuk menghindari pencederan rasa keadilan (Hafizah, 2024).

Perlindungan anak mencakup semua upaya untuk memastikan dan menjaga hak-hak anak agar mereka dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Ini menjadi semakin penting dalam konteks negara demokrasi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mengenai Kewarganegaraan mengikuti prinsip-prinsip umum dan universal yang diakui secara global. Beberapa prinsip tersebut meliputi (Herniati et al., 2022):

1. Asas *ius sanguinis* adalah prinsip penentuan kewarganegaraan berdasarkan garis keturunan. Berdasarkan asas ini, kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh kewarganegaraan orang tuanya, tanpa memperhatikan tempat kelahirannya.
2. Asas *ius soli* adalah prinsip penentuan kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran. Dengan kata lain, kewarganegaraan seseorang ditetapkan berdasarkan wilayah atau negara tempat ia dilahirkan.
3. Prinsip nondiskriminatif. Kewarganegaraan Indonesia tidak membedakan perlakuan antar warga negara berdasarkan suku, ras, agama, golongan, atau gender.
4. Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Kewarganegaraan Indonesia menghargai hak asasi manusia secara umum dan hak-hak khusus warga negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Deklarasi PBB mengakui bahwa di berbagai negara terdapat anak-anak yang hidup dalam kondisi sulit dan memerlukan perhatian khusus. Hal ini termasuk penghormatan terhadap hak anak dan pemeliharaan identitasnya, termasuk kewarganegaraan, nama, dan hubungan keluarga sesuai dengan hukum, tanpa adanya campur tangan yang tidak sah (Pasal 8 ayat 1).
5. Prinsip persamaan di muka hukum dan pemerintahan. Semua warga negara Indonesia akan memperoleh perlakuan yang setara di hadapan hukum dan pemerintahan dalam hal layanan kewarganegaraan dan kependudukan.
6. Pencegahan terhadap status apatride (tanpa kewarganegaraan) dan bipatride (kewarganegaraan ganda). Status kewarganegaraan secara hukum diatur oleh peraturan perundang-undangan nasional. Namun, karena tidak adanya keseragaman dalam menentukan persyaratan pengakuan kewarganegaraan, berbagai masalah kewarganegaraan dapat muncul, seperti kemungkinan memiliki kewarganegaraan ganda (bipatride) atau tanpa kewarganegaraan sama sekali (apatride).

Perbedaan antara dwi kewarganegaraan (bipatride) dan tanpa kewarganegaraan (apatride) adalah sebagai berikut (Herniati et al., 2022):

1. Dwi Kewarganegaraan (Bipatride)

Bipatride terjadi apabila seorang anak lahir di negara yang menganut asas *ius soli*, sementara orang tuanya berasal dari negara yang menganut asas *ius sanguinis*. Dalam hal ini, kedua negara tersebut menganggap anak tersebut sebagai warganya. Sebagai contoh, sebelum adanya perjanjian antara Menteri Luar Negeri Indonesia, Soenario, dan Menteri Luar Negeri Cina, Chow, warga negara Cina yang tinggal di Indonesia (yang menerapkan asas *ius soli*) dianggap sebagai warga negara Indonesia dan Cina (yang menerapkan asas *ius sanguinis*). Untuk menghindari bipatride, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Pasal 7 mengatur bahwa seorang perempuan asing yang menikah dengan pria warga negara Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan syarat harus melepaskan kewarganegaraan asalnya.

Tanpa Kewarganegaraan (Apatride)

Apatride terjadi ketika seorang anak lahir di negara yang menganut asas *ius sanguinis*, sedangkan orang tuanya berasal dari negara yang menganut asas *ius soli*. Contohnya adalah warga Cina yang mendukung Koumintang, yang tidak diakui sebagai warga negara Republik Rakyat Cina (RRC) dan juga tidak diakui sebagai warga negara Taiwan pada tahun 1958, mengingat Taiwan pada saat itu belum memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia. Akibatnya, mereka tidak memiliki kewarganegaraan yang diakui dan tergolong sebagai "apatride de facto". Untuk mencegah apatride, Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958 Pasal 1 huruf f menyatakan bahwa anak yang lahir di wilayah Indonesia, apabila orang tuanya tidak diketahui, akan otomatis menjadi warga negara Indonesia.

Pentingnya kewarganegaraan dalam konteks hukum internasional dapat dijelaskan sebagai berikut (Arfan & Aminah, 2024):

1. Perlindungan diplomatik di luar negeri merupakan atribut esensial dari kewarganegaraan. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya yang berada di luar negeri.
2. Negara tempat seseorang memiliki kewarganegaraan bertanggung jawab kepada negara lain jika gagal dalam melaksanakan kewajibannya untuk mencegah atau menghukum tindakan kesalahan yang dilakukan oleh individu tersebut.
3. Umumnya, sebuah negara tidak akan menolak untuk menerima kembali warganya di wilayahnya. Pasal 12 ayat (4) dari Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik 1966 menyatakan: "Tidak seorang pun dapat secara sembarangan dirampas haknya untuk memasuki negaranya."
4. Kewarganegaraan menuntut kesetiaan, di mana salah satu bentuk utama kesetiaan tersebut adalah kewajiban untuk melaksanakan dinas militer bagi negara yang diberikan kesetiaan.
5. Sebuah negara memiliki hak umum (kecuali ada perjanjian khusus) untuk menolak permintaan ekstradisi warganya kepada negara lain.
6. Status sebagai musuh dalam perang ditentukan oleh kewarganegaraan individu yang bersangkutan.
7. Negara-negara sering kali menjalankan yurisdiksi pidana atau yurisdiksi lainnya berdasarkan kewarganegaraan.

Dalam hukum perdata internasional Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 AB, kewarganegaraan individu menentukan hukum yang berlaku dalam hal status personal. Hal ini mencakup hubungan kekeluargaan seperti hubungan antara suami dan istri, orang tua dan anak, serta perwalian, termasuk masalah terkait perkawinan, pembatalan

perkawinan, perceraian, dan status usia di bawah umur. Apabila seseorang memiliki kewarganegaraan asing, maka hukum yang berlaku untuk status personalnya adalah hukum nasional negara asalnya. Jika seorang anak memiliki kewarganegaraan ganda, anak tersebut akan berada di bawah dua yurisdiksi dari negara yang berbeda, sehingga penerapan asas kewarganegaraan dalam hukum perdata internasional Indonesia melalui Pasal 16 AB menjadi kompleks dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan status personal (Daming & Ernawati, 2024).

Perlindungan anak belum sepenuhnya dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang kokoh, yang mengakibatkan kendala dalam pelaksanaannya. Implementasi Undang-Undang belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi masyarakat dalam upaya perlindungan anak.

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 dapat dipandang sebagai implementasi dari Konvensi Hak Anak yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi anak dalam rangka pemenuhan hak-haknya. Dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi pelanggaran hak anak yang mungkin terjadi, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun negara. Undang-Undang Perlindungan Anak ini disusun berdasarkan empat prinsip utama Konvensi Hak Anak, yaitu:

- 1) Non-diskriminasi
- 2) Kepentingan terbaik bagi anak
- 3) Hak untuk hidup
- 4) Hak untuk bertahan hidup dan berkembang
- 5) Hak anak untuk berpartisipasi.

Perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan berbagai pihak, termasuk negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Semua pihak ini tidak dapat beroperasi secara terpisah; mereka saling bergantung dan melengkapi satu sama lain. Konstitusi dan undang-undang menempatkan tanggung jawab utama untuk perlindungan anak pada negara dan pemerintah. Negara memiliki kewajiban untuk menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, atau golongan.

KESIMPULAN

Status hukum anak yang lahir dari perkawinan campuran di Indonesia telah mengalami evolusi signifikan seiring dengan perkembangan perundang-undangan. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan Nasional No. 1 Tahun 1974, pengaturan mengenai perkawinan campuran diatur oleh Koninklijk Besluit dan Regeling op de Gemengde Huweliken (RGH), yang menetapkan batasan hukum berdasarkan perbedaan kewarganegaraan dan hukum yang berlaku. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan Nasional dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, status kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran kini diatur secara lebih jelas, mengakui kewarganegaraan ganda hingga usia 18 tahun dengan kewajiban memilih kewarganegaraan tetap setelahnya. Meskipun kebijakan ini merupakan langkah positif dalam melindungi hak-hak anak, tantangan terkait pengaturan kewarganegaraan ganda dan potensi konflik hukum antara negara tetap memerlukan perhatian mendalam untuk memastikan perlindungan hukum yang optimal bagi anak-anak dari perkawinan campuran di masa depan.

Perlindungan hukum terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran di Indonesia melibatkan upaya yang kompleks dan multidimensional yang mencakup perlindungan preventif dan represif. Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan hak-hak anak terjaga melalui penegakan hukum yang adil dan efektif, sesuai dengan prinsip-prinsip

universal dan konstitusi yang berlaku. Meskipun undang-undang seperti Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 telah diterapkan untuk memenuhi standar internasional, tantangan dalam pelaksanaannya masih ada, terutama terkait dengan interpretasi hukum dan penerapan kewarganegaraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfan, V. R., & Aminah. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Tidak Terpenuhinya Hak Anak Akibat Perceraian dari Perkawinan Campuran (Studi Putusan. *UNES Law Review*, 6(3), 7850–7858.
- Daming, S., & Ernawati, A. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. *YUSTISI: Jurnal Hukum & Islam*, 11(2), 1–30.
- Hafizah, N. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Hasil Pernikahan Campuran Berdasarkan Hukum Perdata Internasional Nurul. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol*, 4(3), 5–9.
- Hanan, Suciatib, & Bidasaric, A. (2021). Hukum Status dan Kedudukan Anak dari Perkawinan Campuran Menurut. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu*, 1(1), 20–25.
- Herniati, Kalman, K., & Zakaruddin. (2022). Perlindungan Hukum Atas Hak Waris Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran. *Jurnal Ius Publicum*, 3(1), 97–108. <https://doi.org/10.55551/jip.v3i1.48>
- Karam, A. N. K., & Renouw, D. M. E. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Di Kota Dobo. *Jurnal Hukum Wos Kenem*, 2(1), 37–57.
- Nisa, N. C., & Iman, M. (2023). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Anak Hasil Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 17 Ta-hun 2016 Tentang Penetapan Peraturan *National Multidisciplinary ...*, 2(6), 432–440. <http://proceeding.unmuhjember.ac.id/index.php/nms/article/download/463/436>
- Ribka, E., & Wangkar, T. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Perdata Internasional. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum*, 12(2), 1–13.
- Riyanti, I. (2023). Perlindungan Hukum Hak -Hak Warga Negara Indonesia Bagi Anak Dalam Perkawinan Campuran Seumur Hidup. *Jurnal Pro Hukum*, 12(3), 790–802. <http://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/2546%0Ahttps://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/download/2546/1957>
- Saputra, W., Suryamizon, A. L., & Adriaman, M. (2023). Perlindungan Hukum Anak Dalam Perkawinan Campuran Di Sumatera Barat. *Ensiklopedia of Journa*, 5(1), 362–369.
- Scolastika, S., Theodora, G., Nadina, O., & Ningrum, T. P. (2020). Perkawinan Campuran , Pencatatan Keabsahan Pencatatan Perkawinan diluar Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Kertha Wicaksana*, 14(2), 139–146. <https://doi.org/10.22225/kw.14.2.1789.139-146>
- Sudarmawan, I. P. G. B., Suryawan, I. G. B., & Suryani, L. P. (2020). Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran yang Lahir Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1), 88–92. <https://doi.org/10.22225/ah.2.1.1629.88-92>
- Widodo, A. V. H. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Hasil Dari Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*. <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/6056%0Ahttp://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/viewFile/6056/5609>

Yuli Yanna, S. (2023). Perlindungan Hukum Perolehan Hak Milik Atas Tanah Bagi Warga Negara Indonesia Yang Terikat Perkawinan Campuran. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(8), 2302–2320. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i8.451>